



P U T U S A N

Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGARAJA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-

Nama : Penggugat
NIK : 5108057112960011
Tempat, Tanggal Lahir : Pegayaman, 31 Desember 1996
Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Kabupaten Buleleng;
HP : 087712761329;

selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;-

M e l a w a n

Nama : Tergugat
NIK : 5108050205940003;
Tempat, Tanggal Lahir : Buleleng, 02 Mei 1994
Umur : 27 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Petani
Pekerjaan : SD
Tempat Tinggal : Kabupaten Buleleng;

selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**” ;-

Hal. 1 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut :-

Telah mempelajari berkas perkara :-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan sidang, dan telah meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan :-

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 02 September 2021 yang didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Singaraja, Nomor : 107/Pdt.G/2021/PA.Sgr, tanggal 02 September 2021, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 98/17/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 ;-
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kabupaten Buleleng selama 6 tahun ;-
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 25 April 2015 ;-
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini ;-
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni tahun 2019 ;-
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Orangtua Tergugat selalu ikut campur dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat

Hal. 2 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sgr



telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;-

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat ;-
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil ;-
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;-
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat) ;-
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;-

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;-

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-

Bahwa, pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mau kembali membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-

Bahwa, oleh karena upaya Majelis Hakim tidak berhasil, maka gugatan Penggugat diperiksa yang pada pokoknya oleh Penggugat tetap dipertahankan ;-

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :-

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor : 470/1144/Pg IX/2021 yang dikeluarkan oleh Pebekelel Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, tanggal 03 September 2021 bermaterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-1) ;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 98/17/X/2013, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, tanggal 21 Oktober 2013, bermaterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-2) ;-

Bahwa, disamping alat-alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadapkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :-

- 1) Saksi I Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

Hal. 4 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Buleleng ;-
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab mereka bertengkar karena orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga mereka ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kira-kira kurang lebih 2 tahun ;-
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;-

2) Saksi II Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Selama menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga bersama di Kabupaten Buleleng ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat mereka bertengkar ;-

3) Saksi III Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

Hal. 5 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bernama Moh Auliya Ulalim ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tiga tahun yang lalu mulai tidak harmonis serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;-
- Bahwa Saksi tahu penyebabnya karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kira-kira sejak dua tahun yang lalu ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi atau komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;-
- Bahwa Saksi sudah berupaya mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil ;-

Bahwa, terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat membenarkan dan pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan ;-

Bahwa, untuk meringkas uraian ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa Penggugat adalah penduduk yang tinggal di Banjar Dinas Batudinding RT000/RW000, Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sebagaimana bukti (P-1) yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja dan telah melaksanakan pernikahan berdasarkan Syari'at Islam sebagaimana bukti (P-2), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi *relatif* maupun *absolut* Pengadilan Agama in cassu Pengadilan Agama Singaraja ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu, amanat PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang mediasi, tidak terlaksana ;-

Menimbang, bahwa sekalipun mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, dan dikuatkan pula oleh pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi : من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له (barang

Hal. 7 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang dipanggil untuk menghadap Majelis Hakim dari kalangan orang Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya), maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dikabulkan dengan verstek ;-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat serta keterangannya di dalam sidang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi inti permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2016 dan puncaknya terjadi pada 2019 di mana sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 jo pasal 116 angka (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat adalah karena orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P-2), alat bukti mana telah terpenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, alat bukti mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, bersifat partai, berhubungan langsung dengan permasalahan yang disengketakan, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan diperuntukkan sebagai alat bukti, dalam hal ini berdasarkan pasal 285 RBg jo pasal 1868 KUH Perdata, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti (P-2), maka harus dinyatakan antara Penggugat dan

Hal. 8 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang Saksi, ketiga orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa, tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dan sudah disumpah sehingga telah terpenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana ketentuan angka (4) ayat (1) Pasal 172 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat oleh karena itu Saksi kedua Penggugat tidak terpenuhi syarat materil sebagai saksi oleh karena itu Majelis Hakim menilai Saksi kedua Penggugat harus dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi kedua Penggugat dikesampingkan maka Majelis Hakim akan memutuskan berdasarkan keterangan Saksi pertama dan Saksi ketiga Penggugat ;-

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan ketiga Penggugat selain telah memenuhi syarat formil tersebut, Saksi-Saksi juga memenuhi syarat materil dimana Saksi pertama dan ketiga tersebut juga telah memberikan keterangan yang sama, yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan, serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 – 309 R.Bg, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan gugatan Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat harus dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis dan sudah sulit untuk didamaikan, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perselisihan dan pertengkaran mana semakin tajam dan puncaknya terjadi pada tahun 2019 dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hal mana telah

Hal. 9 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh keterangan Saksi pertama dan Saksi ketiga yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat point (4) dan (5) mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dikuatkan oleh keterangan Saksi pertama dan ketiga adalah karena ikut campur tangan orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat nomor (6) sepanjang mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa sejak bulan Juni tahun 2019 antara Penggugat dengan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, yang hingga sekarang sudah lebih kurang 2 tahun 3 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi pertama dan kedua yang mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat point (7) telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa semenjak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat untuk menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri, hal mana dikuatkan dengan keterangan Saksi pertama dan ketiga yang mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat nomor (8), telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :-

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar adalah suami istri sah yang menikah di kecamatan KUA Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng ;-

Hal. 10 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu hak dan kewajiban dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana dengan baik ;-
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena orang tua Tergugat yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa orang Saksi pertama dan kedua Penggugat pernah mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) ;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling kunjungi, tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sebagaimana keterangan Saksi pertama dan kedua, keadaan mana telah sedemikian rupa sifatnya, sehingga kebahagiaan kedamaian dan ketenteraman lahir bathin dalam rumah tangga sebagaimana diisyaratkan dalam hukum perkawinan Islam telah sirna di antara Penggugat dengan Tergugat serta sulit untuk disatukan kembali sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Hal. 11 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri ;-

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini sesuai dengan pasal pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dengan diktumnya menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat **patut dikabulkan** ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

Hal. 12 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;-
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 H, oleh kami Agus Salim, S.Ag., M.SI., sebagai Ketua Majelis, H. Dede Andi, S.HI., M.H., dan Mazidah Qayyimah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Asma Naimya, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-

Ketua Majelis,

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,

Anggota I

Anggota II

H. Dede Andi, S.HI., M.H.,

Mazidah Qayyimah, S.H.,

Hal. 13 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Asma Naimya, S.Ag.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 495.000,-

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)